

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2026

Kpt 9 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan langkah-langkah terencana dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud berkewajiban menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LN RI Tahun 2014 Nomor 6);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 30 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 (BN RI Tahun 2020 Nomor 442) dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029;
- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (BN RI Tahun 2022 Nomor 672);

- Peraturan Menteri PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (BN RI Tahun 2020 Nomor 994);
- Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020–2024;
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 99);
- Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 9 Tahun 2026 diatur tentang: Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2026

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
 - Lamp : 11 hlm -.